

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYADAPAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

(Skripsi)

Oleh

DWI ARASSY APRILLIA. RS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYADAPAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

OLEH

DWI ARASSY APRILLIA. RS

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Upaya pemerintah untuk mengatasi aksi teror yang beredar di Indonesia salah satunya adalah merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa Pasal mengalami perubahan, termasuk didalamnya penyadapan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kajian hak asasi manusia terhadap penyadapan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan batasan-batasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk kajian Hak Asasi Manusia terhadap penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan untuk mengetahui sistem penyadapan yang ideal terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung. Sumber dan jenis data didapat dari data primer berupa wawancara dengan narasumber terkait, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, data dianalisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

Dwi Arassy Aprillia. RS

Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah bahwa suatu hak itu harus berasal dari sumber yang jelas, seperti halnya peraturan perundang-undangan. Hadirnya Undang-Undang tersebut merupakan hal legal yang memang seharusnya dilakukan dalam upaya melindungi kepentingan orang banyak. Hak pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah hak yang dapat dikesampingkan (*derogable right*). Batasan-batasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah operasi penyadapan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan terkait dengan penyadapan, yaitu dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Saran dari penelitian ini terkait waktu tindakan penyadapan yang sebaiknya lebih diperpanjang lagi, hal ini dikarenakan terorisme merupakan kejahatan *extraordinary* dan memiliki jaringan internasional, serta memakan korban. Selanjutnya, penyadapan dalam keadaan mendesak sekalipun tetap harus memiliki izin dari Ketua Pengadilan Negeri mengingat hak privasi seseorang yang berada dalam proses penyadapan tersebut.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Penyadapan, Terorisme

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYADAPAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh

DWI ARASSY APRILLIA. RS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PENYADAPAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME**


Nama Mahasiswa : **Dwi Arassy Aprillia. RS**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011044**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Februari 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila dinkemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Februari 2019

Pembuat Pernyataan,



Dwi Arassy Aprillia. RS

1512011044

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dwi Arassy Aprillia. RS, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 April 1997, sebagai putri pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Raden Syahril dan Ibu Suryati

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Perumnas Wayhalim Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2009, SMP Negeri 21 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2012, dan SMA Gajah Mada Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratay, Kabupaten Pesawaran.

MOTTO

La Tahzan, Innallaha Ma'ana

(QS At-Taubah ayat 40)

Kunci hidup adalah keikhlasan

(Hj. Nurminah)

“caraku bukanlah jawaban untukmu, kita punya cara masing-masing menuju keberhasilan”

(Byung Man)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta
yang telah mencurahkan cinta kasih, doa dan motivasi demi
keberhasilan penulis

Adik-adik tersayang
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan menghibur penulis
ditengah rasa penat

Keluarga besar yang selalu
memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing I, atas bimbingan, saran, dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini;

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Nunung Rodliah, M.A., selaku Pembimbing Akademik atas masukan dan saran yang telah diberikan selama penulis menempuh studi;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi;
9. Yus Enidar, S.H., M.H., Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., Donny Raharjo, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber penulis untuk menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini;
10. Raden Syahril dan Suryati selaku orang tuaku yang doanya tidak pernah terputus disetiap shalatnya. Terimakasih atas segala kasih sayang, motivasi, dan nasihat-nasihat yang kalian berikan merupakan pembangkit semangatku untuk terus berusaha menjadi anak yang kalian banggakan;
11. Adik-adik tercinta Try Amellia Izzatti RS dan Al'dillah RS yang selalu memberikan dukungan;
12. R. Imas Agus Lina, bibi yang senantiasa memberi masukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat tersayang Weni Rahma, Meliyanti, Tia Popilaya Al, Yuli Amalia, Dara Mutia, Ika Paramita, Hanna, Oktaviana Apriyani, Bahesty Cut Nyak Din, Rama Ayu, Alfinando yang senantiasa memberikan semangat;
14. Hasril Mulya Budiman yang senantiasa menjadi teman berbagi ilmu untuk saya;

15. Teman sejawat satu angkatan 2015, terimakasih telah memberikan saya kesempatan untuk mengenal kalian. Semoga kita dapat membanggakan almamater tercinta serta menjadi sarjana hukum yang senantiasa menegakkan keadilan. Semoga cita-cita dan usaha kita mampu meraihnya dengan pribadi yang luhur;
16. Semua yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 15 Febuari 2019

Penulis

Dwi Arassy Aprillia. RS

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | |
| PERSETUJUAN | |
| PENGESAHAN | |
| PERNYATAAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |
| MOTTO | |
| PERSEMBAHAN | |
| SANWACANA | |
| DAFTAR ISI | |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 16 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia..... | 19 |
| B. Pengertian Penyadapan | 22 |
| C. Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme | 29 |
| D. Pengertian Tindak Pidana Terorisme | 32 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah..... | 53 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 54 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 55 |
| D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 56 |
| E. Analisis Data | 58 |

IV. PEMBAHASAN

- A. Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 59
- B. Batasan-Batasan dalam Penyadapan Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia..... 69

V. PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa Tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.¹

Bentuk pencegahan dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai

¹ Muhammad A.S. Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 33-34.

kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.²

Terorisme dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Indonesia sejak tiga tahun terakhir mengalami cukup banyak aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah meliputi:

1. Bom Thamrin

Terjadi enam ledakan dan baku tembak antara teroris dan polisi di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, yaitu di halaman parkir Menara Cakrawala dan di pos polisi di depan gedung tersebut. Delapan orang dinyatakan tewas, yang terdiri empat pelaku dan empat warga sipil. Sementara 24 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.

2. Bom Mapolresta Solo, Jawa Tengah

Tepatnya pada Selasa 5 Juli 2016, terjadi serangan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Akibatnya seorang anggota polisi mengalami

² Muladi, 2002, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol II No. 03 Desember 2002, hlm. 1.

luka ringan karena mencegah pelaku memaksa masuk. Ledakan itu terjadi hanya satu hari sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Rabu, 6 Juli 2016.

3. Bom Molotov di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat

Tepatnya pada 13 November sekira pukul 10:10 Wita, terjadi ledakan bom molotov di di depan Gereja Oikumene, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Satu orang meninggal dan empat orang anak mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat peristiwa itu Beberapa jam setelahnya, pada 14 November 2016, sebuah bom molotov meledak di Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam peristiwa yang terjadi sekira 02:30 WIB dini hari karena saat kejadian tidak ada kegiatan di vihara tersebut.

4. Bom Terminal Bus Kampung Melayu

Setidaknya ada dua ledakan terjadi di sekitar Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu malam, 24 Mei 2017. Ledakan pertama terjadi sebelum pukul 21:00 WIB, sementara ledakan kedua tepat pukul 21:00 WIB, dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi pertama. Ledakan itu menewaskan setidaknya 5 orang dan 10 orang lainnya luka-luka. Korban tewas juga termasuk tiga anggota polisi yang sedang menjaga pawai obor menyambut bulan Ramadan pada malam itu. Sementara dua orang lainnya adalah pelaku bom bunuh diri.

5. Tragedi Mako Brimob

Pada Selasa malam 8 Mei 2018 terjadi kericuhan antara narapidana teroris (napiter) dengan polisi di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa

Barat. Ada lima polisi dibunuh secara sadis oleh para nepiter, mereka yakni Bripda Wahyu Catur Pamungkas, Bripda Syukron Fadhli Idensos, Ipda Rospuji, Bripka Denny Setiadi dan Briptu Fandi. Kemudian, satu napi juga tewas dalam peristiwa itu. Peristiwa itu juga disertai penyanderaan terhadap satu anggota polisi atas nama Bripka Irwan Sarjana. Butuh waktu 36 jam polisi membebaskan sandera hingga akhirnya para napi teroris yang berjumlah 155 menyerah tanpa syarat.

6. Bom di Gereja Surabaya

Selang lima hari kemudian pasca-tragedi mencekam di Mako Brimob, tepatnya pada Minggu, 13 Mei disusul peristiwa bom bunuh diri di tiga gereja sekaligus di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di depan Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Utara, GKI Diponegoro Surabaya, dan GPPS Sawahan di Jalan Arjuno. Setidaknya, ada sebanyak 13 orang tewas dan 43 orang dikabarkan luka-luka akibat peristiwa tersebut. Pelaku diketahui terdiri dari enam orang dan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan empat anaknya. Dua anak masih balita.

7. Bom Sidoarjo

Pada malam harinya, Minggu 13 Mei terjadi ledakan bom di Blok B lantai 5 Rumah Susun (Rusun) Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tiga orang tewas dalam peristiwa itu yakni Anton Febryanto (47), Puspita Sari (47) istri Anton dan Rita Aulia Rahman remaja 17 Tahun yang merupakan anak pasangan Anton-Puspita. Tiga lainnya selamat yakni Ainur Rahman (15) yang membawa kedua adik perempuannya, masing-masing Faizah Putri (11) dan

Garida Huda Akbar (10). Ketiganya sudah dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.³

Upaya pemerintah untuk mengatasi aksi teror yang beredar di Indonesia salah satunya adalah merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa Pasal mengalami perubahan, yaitu terkait definisi terorisme, organisasi teroris, pelatihan militer, penghasutan, pelibatan anak, penahanan, penangkapan, penyadapan, perlindungan, hak korban, pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan TNI.

Salah satu yang menjadi bagian dari revisi Undang-Undang tersebut adalah penyadapan. Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan *nirkabel*, seperti *elektromagnetis* atau Radio (Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).

³ Okezon News, “7 Serangan Teroris di Indonesia Tiga Tahun Terakhir, Nomor 5 Diwarnai 'Drama'”, <https://news.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7-serangan-teroris-di-indonesia-tiga-tahun-terakhir-nomor-5-diwarnai-drama?page=2>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 14.54 WIB

Pengertian penyadapan juga di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi sehingga penyadapan harus dilarang (Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999)⁴

Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme diatur pada Pasal 31 dan Pasal 31 A. Pasal 31 mengatur terkait lamanya waktu penyadapan pada Ayat (3) yaitu penyadapan dilakukan untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Artinya, waktu maksimal yang diperlukan penyidik dalam proses penyadapan adalah dua tahun (2 tahun). Waktu dalam proses penyadapan terbilang cukup memakan waktu yang lama, padahal proses penyadapan tersebut menyangkut hak atas privasi seseorang.

Hak atas privasi mencerminkan konsep kebebasan individual sebagai makhluk yang mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak mengatur kebebasan hak orang lain. Sebaliknya hak atas privasi dapat dibatasi sepanjang terdapat kepentingan pihak lain, berada dalam kondisi tertentu dan dinyatakan bahwa intervensi tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau melanggar hukum. Hak atas privasi dapat diperluas pada rumah, keluarga dan komunikasi.⁵

Melihat pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

⁴ <http://www.suduthukum.com/2017/05/penyadapan.html?m=1> , diakses pada 9 Agustus 2018 pukul 15.35 WIB

⁵ Krristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, 2013, hlm. 46.

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, setiap orang berhak dan bebas dalam berkomunikasi dengan rasa aman dan nyaman.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Chairul Anam menyatakan bahwa kerangka kerja dalam tindak pidana memiliki prinsip waktu yang terbatas, cepat, dan efektif ini bertentangan dengan lamanya waktu penyadapan sampai dua tahun, satu tahun awal dan dapat diperpanjang satu tahun. Selanjutnya Chairul Anam mengatakan itu bukan merupakan kerja penyidik melainkan kerja intelejen, sedangkan untuk merumuskan *law enforcement* merupakan kerangka penyidik.⁶

Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme melanggar Hak Asasi Manusia, karena lamanya waktu dalam penyidikan memiliki batas waktu maksimal dua tahun. Terkait penyadapan dalam penyidikan tersebut ada privasi yang disadap, dan itu melanggar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yaitu setiap orang berhak bebas berkomunikasi dengan rasa aman dan nyaman.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

⁶ Dyland Aprialdo Rachman, “Komnas HAM Tekankan Prinsip Akuntabilitas dalam Revisi Undang-Undang Terorisme”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/24/08004941/komnas-ham-tekanan-prinsip-akuntabilitas-dala-revisi-Undang-Undang-terorisme>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 17.37 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas , untuk memudahkan pemaparan pembahasan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kajian Hak Asasi Manusia terhadap penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
- b. Apakah batasan-batasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup terkait substansi hukumnya dalam kajian ilmu hukum pidana materiil, dengan objek penelitian terkait Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Ruang lingkup tempat penelitian adalah di Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan 2019.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kajian Hak Asasi Manusia terhadap penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- b. Untuk mengetahui sistem penyadapan yang ideal terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu hukum pidana khususnya terhadap Hak Asasi Manusia terhadap penyadapan dalam tindak pidana terorisme dan juga sebagai upaya pembangunan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai kajian Hak Asasi Manusia terhadap penyadapan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.
2. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraks dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan untuk penelitian.

a. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah Hak Asasi Manusia dalam bahasa Perancis disebut *droits de 'i home* yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut *human right*.⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 menuliskan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum ,pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori *positivisme* (*positivist theory*) dan teori *relativisme* budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak tersebut

⁷ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak: Yogyakarta, 2013, hlm. 29.

termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena ham bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.⁸

Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori *positivisme* termasuk salah satunya. Teori *positivisme* secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama dari teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut teori *positivisme* suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan peundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati yang penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*).⁹

Secara teori, hak asasi manusia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu hak asasi manusia yang dapat diderogasi atau dapat dikesampingkan (*derogable right*) dan hak asasi manusia yang tidak dapat diderogasi atau tidak dapat dikesampingkan (*nonderogable right*). Hak-hak yang tidak dapat diderogasi atau tidak dapat dikesampingkan (*nonderogable right*) di antaranya adalah hak atas kehidupan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipidana karena tidak memenuhi kewajiban perdata, hak untuk

⁸ Andrey Sujatmoko, *Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham*, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. 8.

tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diketahui sebagai subjek hukum, dan kebebasan untuk beragama. Sebaliknya, selain dari limitasi hak dalam *nonderogable right* tersebut maka hak-hak lain yang melekat pada manusia merupakan hak yang bersifat *derogable* atau dapat didegorasi atau dapat dikesampingkan karena adanya kepentingan hukum atau kepentingan umum atau bahkan karena pelaksanaan hak lainnya atau campuran dari ketiganya. Dengan demikian, dapat pula dikemukakan bahwa hak asasi manusia tidak mutlak sepenuhnya harus ditegakkan. Dalam hal-hal tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan umum ataupun kepentingan hak lain atau campuran dari ketiganya, *derogable right* dapat dikesampingkan pelaksanaannya.¹⁰

b. Sistem Penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana (materiil dan formil) merupakan hukum istimewa karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya, sedangkan hukum pidana diciptakan untuk “merampas” hak-hak tersebut “dalam keadaan tertentu”. Keadaan tertentu inilah yang seharusnya sangat dibatasi dan diberi garis yang tegas tentang batas-batasnya.¹¹

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang dan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena

¹⁰ Kristian, Yopi Gunawan. *Op. Cit*, hlm. 236.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hlm . 139.

itu, pelaksanaan peraturan tersebut ditentukan secara sangat cermat didalam undang-undang. Dalam hal ini perlu diperhatikan:

1. Bahwa alasan dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan tersebut perlu diambil;
3. Pejabat yang melaksanakan wewenang itu harus pejabat yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu;
4. Semua hal tersebut tidak bersifat imperatif, artinya jikapun syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh undang-undang, tidak harus pejabat tersebut melaksanakan tindakan itu. Ini melalui suatu pertimbangan apakah tindakan tersebut perlu diambil guna mencari dan menemukan kebenaran materiil yang dalam semua tindakan yang diambil harus telah memalui dua saringan:
 - a. Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak oleh undang-undang (*rechtvaardigheid*)
 - b. Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidaknya tindakan tersebut diambil (*noodzakelijkheid*)¹²

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa:

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:

1. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
2. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
3. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

¹² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2010. hlm . 67-68.

meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.

4. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
5. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
6. Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”

Penyisipan antara Pasal 31 dan Pasal 32 dalam Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 31A yang menuliskan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

Kedua Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk menyadap pelaku tindak pidana terorisme yang bahkan statusnya masala terduga dalam jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang lagi selama satu tahun melalui izin dari ketua pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik, disisi lain pada Pasal 31A penyidik dapat menyerahkan izin setelah melakukan penyadapan paling lama tiga hari. Melalui jangka waktu

melakukan penyadapan dalam Undang-Undang ini penulis berpendapat bahwa jangka waktu itu terlalu panjang, apalagi yang disadap dalam hal ini adalah privasi seseorang dan dapat terindikasi membuka peluang pelanggaran hak asasi pada proses penyadapannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui¹³

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum ,pemerintahan

b. Penyadapan merupakan proses, cara atau perbuatan menyadap

c. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 13.

¹⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

- d. Sadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain secara sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.
- e. Negara Hukum adalah tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi negara hukum.
- f. Pengertian Tindak Pidana

Definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam dua aliran yang saling bertolak belakang, yaitu

1. Aliran Monistis

Aliran yang tidak memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

2. Aliran dualistis

Aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan, untuk mengetahui keseluruhan isi

¹⁵ Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Asas-Asas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Indonesia*, BP Justice Publisher: Lampung, 2014, hlm. 84-85.

dari seluruh penulisan skripsi, maka dibuat suatu susunan sistematis sebagai garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai tindak pidana terorisme, pengertian Hak Asasi Manusia, pengertian penyadapan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer, data sekunder, dan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai kajian Hak Asasi Manusia terhadap penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penyadapan yang ideal terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

V. PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang mengarah pada inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap permasalahan yang telah dikaji penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 menuliskan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁶

¹⁶ Mahsyur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia: Bandung, 1994, hal. 3.

2. Filosofi Hak Asasi Manusia

Filosofis mengenai Hak Asasi Manusia lahir melalui pengkajian yang mendasar tentang konsep hak kodrati dari pemikiran hukum alam. Istilah hukum alam dapat dipahami sebagai sesuatu yang dihadapkan kepada hal yang gaib atau pada hal-hal yang bersifat supranatural, atau terhadap apa yang diwahyukan atau juga dapat digunakan dalam arti akal budi, hal ini secara jelas diungkapkan oleh salah seorang filsuf hukum alam Cicero dengan mengatakan bahwa undang-undang yang benar adalah akal yang murni yang selaras dengan alam, tersebar dalam semuanya dan tetap abadi.¹⁷

Secara teoritis bahwa pengertian konseptual Hak Asasi Manusia itu dalam sejarah perkembangan instrumen hukum internasional setidaknya-tidaknya melampaui tiga generasi yaitu peristiwa penandatanganan naskah *The Universal Declaration of Human Right* oleh PBB pada Tahun 1948, ditandatanganinya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights pada Tahun 1966, dan hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan, menikmati dari hasil-hasil perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.¹⁸

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju: Bandung, 2014, hlm. 153.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 165-166.

3. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia mempunyai ruang lingkup yaitu hak pribadi, hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan serta, dan hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

4. Pengaturan Hak Asasi Manusia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen penting tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen warga negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia Indonesia perlu menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹⁹

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum pada Pasal 28 A-J. Pengaturan hak

¹⁹ Bahder Johan Nasution, . *Op. Cit*, hlm. 252.

asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Pengertian Penyadapan

1. Pengertian Penyadapan

Penyadapan dalam KBBI merupakan proses, cara atau perbuatan menyadap, dan Sadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain secara sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Artinya penyadapan adalah proses, cara atau perbuatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain secara sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Penyadapan pengaturannya tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Sejatinya penyadapan adalah hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, namun pengecualian terhadap penyidikan tindak pidana terorisisme dan tindak pidana korupsi. Dalam penyidikan kedua tindak pidana tersebut penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyadapan dengan prosedur-prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus pada pengaturan penyadapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang pengaturan jangka waktu dalam undang-undang tersebut satu Tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu satu Tahun, artinya penyidik memiliki waktu maksimal dua Tahun dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku maupun terduga pelaku tindak pidana terorisisme.

Meskipun perihal penyadapan telah diatur secara tegas dan jelas dalam dalam berbagai undang-undang, ketentuan, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dikeukakan diatas, namun terhadap hal penyadapan tetap masih terdapat kekosongan hukum (*recht vac*Undang-Undang) di bidang penyadapan. Kekosongan hukum tersebut tidak lain karena masih banyaknya ketidakjelasan mengenai konsep penyadapan , ketidakjelasan mengenai prosedur dan mekanisme penyadapan, atau bahkan terjadi tumpang tindih pengaturan sehingga yang terjadi

di lapangan bukan menciptakan suatu kepastian hukum melainkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang sudah tentu akan sangat berpengaruh pada pelaksanaannya.²⁰

2. Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, Landasan Sosiologis Pengaturan Penyadapan.

a. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasinya merupakan atau harus dijadikan landasan filosofis dalam usaha pengaturan aktivitas penyadapan di Indonesia atau dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa tindakan penyadapan tidak diperkenankan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Legitimasi pengaturan dan pelaksanaan penyadapan di Indonesia sesungguhnya berakar dari Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa:

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berkehidupan kebangsaan yang bebas”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan pula misi atau tujuan nasional bangsa Indonesia adalah:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.²¹

²⁰ Trias Yuliana Dewi, dkk., *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Penyadapan, Tim Legislative Drafting*, Universitas Katolik Pahariyangan (UNPAR), 2010, hlm.29.

²¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*, hlm. 37.

- b. Landasan yuridis secara sederhana dapat diartikan sebagai landasan hukum. Landasan hukum atau landasan yuridis inilah yang menjadi dasar kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan diserahkan dan diterapkan. Landasan hukum ini akan memberikan kewenangan kepada seorang pejabat atau suatu badan atau lembaga untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dan sangat penting untuk diperhatikan mengingat tanpa diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau badan tidak berwenang mengeluarkan suatu peraturan. Selanjutnya, apabila ini terjadi, sebagai konsekuensinya maka peraturan yang dikeluarkan tersebut menjadi peraturan yang cacat hukum.²²
- c. Suatu produk peraturan perundang-undangan ditaati dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, harus dibuat dengan cara dan substansi yang bisa dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai yang diakui sebagai suatu kebenaran, sesuai dengan keyakinan umum masyarakat, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, dan merupakan “hukum yang hidup (*the living law*)” dalam masyarakat. Landasan sosiologis merupakan dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada kenyataan yang berkembang di masyarakat.²³

²² Krastian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 46.

²³ *Loc. Cit.*, hlm. 122.

Secara sosiologis, adanya fenomena penyadapan ini dapat memunculkan konflik baik konflik antarindividu, konflik antarindividu dengan kelompok, maupun konflik antar kelompok dengan kelompok. Hal ini sangat keterkaitan dengan sifat bangsa Indonesia yang komunal, *religio magis*, magis dan konkret. Dengan demikian, rasa solidaritas, kekeluargaan, dan persaudaraan yang masih terjaga dengan kuat dalam masyarakat Indonesia. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apabila terhadap pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan penyadapan ini, dikhawatirkan pihak yang akan bereaksi tidak hanya orang yang bersangkutan tetapi masyarakat luas.²⁴

3. Hak Asasi Manusia dan Penyadapan

a. Ifdhal Kasim

Hak atas komunikasi pribadi masuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang dapat dilakukan pembatasan terhadap pelaksanaan atau implementasi hak tersebut. Hak atas privasi mencerminkan konsep kebebasan yang individual sebagai kebebasan yang mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak mengatur kebebasan orang lain. Sebaliknya, hak atas privasi dapat dibatasi sepanjang terdapat kepentingan pihak lain, berada dalam kondisi tertentu dan dinyatakan bahwa intervensi tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau melanggar hukum. Hak atas pribadi dapat diperluas menjadi pada rumah, keluarga dan hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi pribadi pada umumnya pada pengawasan rahasia (*secret surveillance*) dan sensor komunikasi dari tahanan atau narapidana. Negara wajib menjamin perlindungan yang efektif dan pribadi karena negara dan organisasi komersial berada dalam posisi yang mudah untuk

²⁴ *Ibid*

mengeksploitasi yang berakibat pada ancaman hak atas privasi individu. Penyadapan atau pengawasan rahasia (*secret surveillance*) pada pokoknya dapat dianggap sebagai serangan terhadap perlindungan hak atas privasi, oleh karenanya praktik tersebut harus diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang dan bukan di atur peraturan dibawah undang-undang, karena hal tersebut merupakan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak atas privasi.²⁵

b. Mohammad Fajrul Falaakh

Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dibenarkan karena Pasal 31 Ayat (3) Undnag-Undang *a quo* tidak memperbolehkan penyadapan dan keseluruhan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara penyadapana yang diatur lebih Injut dalam peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, menurut Mohammad Fajrul Falaakh, Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan kejelasan dan kepastian mengenai aturan tentang penyadapan. Selain itu, Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 22A undang-undang Dasar 1945 yang mengharuskan pembentukan undang-undang mengikuti tata cara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, khususnya mengenai kejelasan rumusan norma dalam undang-undang.²⁶

c. Maria Farida Indrati

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberi kewenangan bagi Komisi Pemberantasan

²⁵ Krristian dan Yopi Gunawan, hlm. *Op. Cit.*, hlm. 242.

²⁶ *Ibid.* hlm. 244.

Tindak Pidana Korupsi untuk menyadap dan merekam tidaklah bertentangan dengan Pasal manapun dari Undang-Undang Dasar 1945. Justru Pasal itu dibuat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.²⁷

Melakukan penyadapan dan perekaman adalah bagian dan kewenangan untuk melakukan penyidikan yang secara sah ditentukan di dalam undang-undang. Pasal ini juga melanggar hak konstitusional warga negara karena siapa pun tetap tidak dilarang untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi apabila sudah ada indikasi korupsi, undang-undang membolehkan perekaman dan penyadapan.²⁸

Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga tidak cukup sekedar didekati dengan metode pendekatan yang konvensional atau biasa saja. Prinsipnya, penyadapan diperbolehkan sebagai bagian dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik terhadap suatu tindak pidana. Belum adanya aturan yang jelas bukan berarti Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi bertentangan dengan konstitusi. Sebab, persoalan sesungguhnya terletak pada implementasi prosedur dan tata cara penyadapan dan perekaman.²⁹

²⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 260.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

C. Penyadapan Dalam Undang-Undang Terorisme

1. Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme (UU Nomor 15 Tahun 2003)

Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme diatur dalam Pasal 31. Dimana penyidik dapat melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik hanya boleh melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Setelah penyidik selesai melakukan tindakan penyadapan maka penyidik harus melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan penyidik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Terorisme yang menyebutkan :

- a. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4), penyidik berhak:
 1. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
 2. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Penyadapan dapat dilakukan jika berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”, sehingga perlu diketahui apa yang dimaksud atau bagaimana situasi yang sebagai “bukti permulaan yang cukup” ini. Dalam Undang-Undang Terorisme, Pasal 26 Ayat (4), menyatakan jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Namun tidak jelas apa justifikasi bukti permulaan yang cukup ini. Disamping itu dalam Undang-Undang Terorisme Pasal 26 Ayat (1) justru dinyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Ini juga ketentuan yang tidak tepat. Bagaimana mungkin bukti permulaan yang cukup dapat disandarkan kepada laporan intelijen, dan atas dasar itu lalu dapat dilakukan penyadapan.

2. Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme (UU Nomor 5 Tahun 2018)

Penyadapan dalam undang-undang ini menyatakan:

1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
2. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
3. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
4. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
5. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
6. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
7. Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Mengalami penambahan Pasal 31A yang menyatakan:

“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau

melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.”

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengenai penyadapan terletak di pasal yang mengatur tentang jangka waktu, sifat dan pertanggungjawaban penyadapan. Mengenai jangka waktu yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Terorisme, yang mana hanya memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, kini diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Terorisme di dalam Pasal 31 Ayat (3) yang mana selain memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dapat juga diperpanjang 1 (satu) kali dengan maksimal waktu 1 (satu) tahun. Mengenai sifat penyadapan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Terorisme, kini diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme juga terdapat rumusan yang mengatur mengenai laporan atau pertanggungjawaban penyadapan. Dimana sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diatur melalui Pasal 31 Ayat (3), melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 hal tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat (5). Pasal 31 Ayat 5 menyatakan bahwa penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Hal ini membuat pertanggungjawaban atau laporan penyadapan punya proses yang berbeda, dimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 hanya dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan juga kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

D. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata Pidana, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.³⁰ Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.³¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).³²

Simons dalam C.S.T. Kansil, peristiwa pidana itu adalah *Een Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hlm. 86.

³¹ *Ibid.*, hlm. 87.

³² J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, hlm. 93.

melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.³³

Simons dalam C.S.T. Kansil, mengemukakan unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (*handeling*)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*)
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat³⁴

Simons penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia memberikan Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.³⁵

Perbuatan manusia yang positif maupun negatif itu untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Jadi untuk menyatakan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi

³³ C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 37.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁵ Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Op. Cit*, hlm 85.

unsur-unsur tindak pidana bahwa perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.³⁶

Tindak pidana terorisme yang dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia dalam memerangi tindak pidana terorisme telah memiliki sarana atau perangkat hukum. Perangkat hukum tersebut digunakan untuk turut serta memerangi tindak pidana terorisme dan melindungi bangsa Indonesia dari aksi-aksi terorisme.³⁷ Pengaturan khusus mengenai tindak pidana terorisme terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain peraturan tersebut, masih ada juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana

³⁶ Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Op. Cit*, hlm. 95.

³⁷ S, Adhie. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 32.

terorisme seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (*Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In Combating Terrorism*).

2. Tipologi Terorisme

National Advisory Committee dalam *the Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* 1996 merumuskan tipologi terorisme sebagai berikut:³⁸

- a. Terorisme politik, mencakup perilaku kriminal yang menggunakan kekerasan dan ditujukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme non-politik, ditujukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisir.
- c. Quasi terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. Misalnya, dalam kasus pembajakan, pelaku lebih tertarik kepada tebusan uang daripada motivasi ideologis.
- d. Terorisme politik terbatas, menunjukkan pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengembalian negara. misalnya

³⁸ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center: Jakarta, 2002, hlm. 170.

perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vendetta-type executions*).

- e. Terorisme pejabat atau negara (*official and state terrorism*), terjadi disuatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Dilihat dari pelakunya, terorisme dapat dikelompokkan menjadi lima golongan, yaitu:

- a. Nasionalis-separatis;
- b. Fundamentalis agama;
- c. Kelompok agama baru;
- d. Pelaku revolusi sosial;
- e. Sayap kanan.

Pengelompokkan terorisme berdasarkan pelaku ini dianggap sebagai generalisasi karena motif terorisme sangat beraneka ragam dan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti psikologis, ekonomi, politik, agama, dan sosiologis.³⁹

Sementara dari aspek penyebabnya, menurut Paul Wilkinson, terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi secara damai, pemberlakuan suatu kekerasan terhadap suatu wilayah, keberadaan kelompok-kelompok revolusioner, pemerintahan lemah,

³⁹ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme; Tinjauan Psiko-Politi, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor: Jakarta, 2010, hlm. 25.

ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa, dan terjadinya perpecahan didalam elit yang berkuasa dengan kelompok-kelompok lainnya.⁴⁰

Secara *dikotomis*, terorisme juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu *non-state terrorism* dan *state terrorism*. *Non-state terrorism* merupakan terorisme yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang dilakukan kepada pihak lain. Sedangkan *state terrorism* atau yang sering disebut *state sponsored terrorism* merupakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah atas nama negara sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur sesuai dengan yang dikehendakinya, misalnya pembinasaaan puluhan juta orang di *Camp Siberia* oleh Stalin ketika berkuasa di Uni Soviet karena dianggap menantang sistem komunis diktator proletariat. Terorisme ini juga bisa bersifat Internasional, artinya suatu negara melakukan teror kepada negara lain, atau memberi bantuan, perlindungan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan terhadap negara lain.⁴¹

3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pengaturan mengenai tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefenisikan terorisme

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2009, hlm. 48-50.

sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membagi tindak pidana terorisme menjadi 2 bagian, yaitu tindak pidana terorisme, dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme dirumuskan dalam Bab III Pasal 6-Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dimana perumusan tersebut dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

1. Pasal 6-Pasal 16 mengatur tentang tindak pidana terorisme
2. Pasal 17-Pasal 18 mengatur tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Korporasi
3. Pasal 19 mengatur tentang pengecualian penjatuhan pidana minimum khusus, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme yang berada di bawah umur 18 Tahun.

Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme diatur dalam Bab III Undang-Undang terorisme Pasal 20-Pasal 24. Undang-Undang terorisme ini

terdapat beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme, yaitu;

1. Pasal 20 menyatakan bahwa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu.
2. Pasal 21 menyatakan bahwa memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum disidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.²⁸
3. Pasal 22 menyatakan bahwa mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.²⁹
4. Pasal 23 dan Pasal 32 menyatakan bahwa saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Rumusan tindak pidana terorisme termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 6 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun.

Pasal ini adalah termasuk dalam delik materiil, yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Apabila dicermati, rumusan Pasal 6 di atas dapat diurai kedalam 2 tindakan yaitu :⁴²

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.

Pasal 7:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal ini menggunakan perumusan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror ditengah-tengah masyarakat. Rumusan Pasal 7 dapat diurai menjadi dua tindakan, yaitu;⁴³

⁴² Ali Masyhar, 2009, *Op. Cit*, hlm. 87

⁴³ *Ibid*, hlm 89.

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain.
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 8 sampai Pasal 12 Undang-Undang Terorisme, bisa dikatakan sebagai “terorisasi” terhadap tindak pidana biasa.⁴⁴

Pasal 8:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a) menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b) menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c) dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d) karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e) dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f) dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g) karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang

⁴⁴ *Ibid*, hlm 90.

- dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i) dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
 - j) dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
 - k) melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
 - l) dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
 - m) dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
 - n) dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan diletakkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
 - o) melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
 - p) memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
 - q) di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
 - r) di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal diatas mengatur tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan terhadap fasilitas umum yaitu fasilitas penerbangan. Diatur dalam Pasal 479 e sampai dengan Pasal 479 h KUHP disebutkan yaitu sebagai tindak pidana menghancurkan, mencelakakan, membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dilakukan karena sengaja maupun kealpaan: menimbulkan kebakaran,

ledakan, kecelakaan, kehancuran dan lain sebagainya. Terhadap pesawat udara ataupun fasilitas penerbangan dengan maksud mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atas kerugian penanggung asuransi.

Pasal 9:

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun.

Pasal diatas adalah termasuk dalam delik formil, yaitu yang menyangkut perbuatan yang dilarang adalah perbuatan membuat, menerima, menyerahkan, membawa, mempergunakan bahan-bahan yang dilarang penguasaannya kecuali dengan izin pemerintah seperti senjata api, amunisi. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan “bahan berbahaya lainnya” adalah yang termasuk gas beracun dan bahan kimia lainnya yang dimasukkan atau disediakan dengan melawan hukum dengan tujuan untuk digunakan kegiatan terorisme. Pasal ini diadopsi dari Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api setelah ditambahkan elemen khusus berupa *dolus specialis* dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.⁴⁵

Pasal 10: Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 84.

Pasal diatas termasuk dalam delik baru dan tergolong dalam delik formil yang titik tekannya menyangkut perbuatan yang dilarang, dan kaitannya dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sering disebut sebagai *technological terrorism* (tindak pidana terorisme yang dalam perbuatan kejahatannya menggunakan teknologi yaitu yang memanfaatkan bahan-bahan kimia, senjata biologis, *radiologi*, *mikro-organisme*, *radioaktif*, dan komponennya, dan yang lain ialah tindak pidana berupa dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan untuk kegiatan terorisme.

Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut. Disebutkan sebagai pihak yang memberikan bantuan/perbantuan dalam bidang pendanaan.

Pasal 12:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :

1. menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
 2. melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf

Tindak pidana terorisme dalam peraturan ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi yang mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 13:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun.

Pasal ini mendefinisikan pelaku tindak pidana terorisme, yaitu orang yang memberikan kemudahan atau tindakan memberikan bantuan. Setelah tindak pidana dilakukan, dan disebutkan juga mengenai actor intelektual ialah orang yang dimaksud dengan merencanakan. Termasuk mempersiapkan diri baik secara fisik, financial, maupun SDM. Termasuk juga orang menggerakkan adalah perbuatan melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji, menggerakkan juga dapat dilakukan dengan cara penghasutan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 92.

Pasal 14:

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal ini termasuk dalam delik perencanaan, yang dimaksud dengan perencana dalam Pasal ini adalah orang yang merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris.

Pasal 15:

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 13 dan Pasal 15 termasuk dalam delik percobaan, pembantuan (sebelum dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan pemufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna pembantuan dan penyertaan.

Pasal 16 juga mengatur tentang penyertaan dan pembantuan, yang menyatakan:

“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12”

Selain dilakukan oleh seseorang, tindak pidana terorisme juga dilakukan oleh Korporasi/perkumpulan. Dan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana terorisme terkandung dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

Pasal 17:

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Pelaku tindak pidana terorisme tidak terlepas dari orang yang telah dianggap dewasa, tetapi juga seseorang yang belum dianggap dewasa atau disebut anak.

Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 memberi pengaturan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme ini, yang tercantum dalam

Pasal 19 dan Pasal 24, yaitu :

Pasal 19:

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun.

Pasal 24:

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun.

Pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme ini meliputi orang perorangan

(*natural person*) maupun badan hukum/korporasi (*legal person*), baik sebagai pelaku (*dader*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), pembujukan (*uitlokker*) maupun pembantuan. Khusus mengenai pembantuan, Undang-Undang terorisme tidak hanya membatasi pembantuan sebelum dilakukannya terorisme dan pada saat dilakukannya terorisme tetapi juga mengenal pembantuan setelah dilakukannya terorisme.⁴⁷ Undang-Undang Terorisme merumuskan enam bentuk pidana, yaitu:

1. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu (dengan batasan minimal dan maksimal)
2. Pidana penjara seumur hidup
3. Pidana penjara (dengan batasan minimal dan maksimal)
4. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
5. Pidana kurungan

Undang-Undang Terorisme menganut dua sistem perumusan yaitu:

1. Perumusan tunggal (hanya diancam dengan satu pidana pokok)
2. Perumusan alternative

Pidana pokok yang diancamkan secara tunggal hanyalah ancaman pidana penjara (baik seumur hidup maupun penjara waktu tertentu), kurungan dan denda. Sedangkan pidana mati tidak ada yang diancamkan secara tunggal, selalu dirumuskan *alternatife* dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 118.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 139.

Pasal 31:

- a. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4), penyidik berhak:
 1. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungandengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
 2. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik

Pasal tersebut menerangkan bahwa penyadapan dilakukan oleh penyidik atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu maksimal satu Tahun. Tindakan penyadapan juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik kepada atasan penyidik.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang terorisme pasca di revisi tidak mengalami perubahan dalam keseluruhan Pasal, sehingga peraturan yang tersebut diatas masih diberlakukan dan mengalami beberapa penambahan. Penambahan cukup mencolok pada beberapa Pasal. Ketua Pansus Undang-Undang Terorisme M. Syafi'i mengatakan bahwa terdapat penambahan banyak substansi pengaturan dalam revisi untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penambahan substansi tersebut antara lain adanya perubahan yang signifikan terhadap sistematika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu penambahan tidak hanya berupa pemberantasan, namun juga

aspek pencegahan, penanggulangan, kelembagaan, pengawasan, pemulihan, dan peran TNI. Penambahan juga melingkupi ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi mulai dari definisi korban, hak-hak korban, ruang lingkup korban yang semula di undang-undang sebelumnya hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja.⁴⁹

Undang-undang terorisme pasca revisi juga mencantumkan penambahan pada ancaman hukuman bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti pelatihan militer, termasuk mengikuti perang diluar negeri . Ancaman pidana tersebut diatur dalam Pasal 12 B Ayat 1.⁵⁰

Penambahan lainnya yaitu undang-undang sebelum direvisi penyadapan hanya memiliki batas maksimal satu Tahun, maka batas waktu maksimal itu mengalami perpanjangan sebanyak satu Tahun lagi. Artinya, dalam Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme batas maksimal waktu penyadapan adalah dua tahun, dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri , dan apabila penyadapan adalah suatu hal mendesak maka penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa izin dari Ketua Pengadilan selama tiga hari. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A

c. Dampak Terorisme

Sekian banyak kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, Bom Bali I merupakan kasus terorisme yang paling dahsyat, yaitu menimbulkan 202 orang meninggal dunia dengan sebagian besar wrga negara Australia dan sekitar 300 orang lainnya

⁴⁹ Liputan 6, “Wajah Baru Undang-Undang Terorisme”. <https://m.liputan6.com/news/read/3538973/wajah-baru-undang-undang-terorisme>, diakses pada 10 Agustus pukul 08.20 WIB

⁵⁰ *Ibid*

menderita luka-luka. Bukan hanya korban nyawa, kejadian tersebut juga merusak 513 unit bangunan hotel, restoran, kafe, toko, dan rumah tinggal. Sebanyak 22 mobil dan 24 sepeda motor hancur. Dari kerusakan unit bangunan dan kendaraan bermotor tersebut, diperkirakan kerugian material yang ditimbulkan mencapai Rp. 7,2 miliar. Selain itu, kerugian akibat kerusakan jalan dan trotoar diperkirakan mencapai Rp. 224 juta. PLN Denpasar mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp. 144 juta akibat beberapa fasilitas PLN yang rusak. Sedangkan PT. Telkom mengalami kerusakan jaringan telekomunikasi dengan kerugian sebesar Rp. 88 juta⁵¹

Secara faktual terorisme dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan perekonomian. Abdullah Sumrahadi secara lebih luas mengemukakan bahwa terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks, antara lain:

- a. Kehidupan sosial dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat menimbulkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.
- b. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu serta kesewenang-wenangan oleh penguasa. Kehidupan ekonomi menjadi carut marut karena sentimen pasar cenderung mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional. Terjadinya terorisme disuatu wilayah menunjukkan bahwa keamanan suatu wilayah tersebut tidak aman sehingga kepercayaan pasar menjadi rendah.

⁵¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012, hlm. 75.

- c. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai-nilai budaya menjadi menipis karena seolah-olah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis.
- d. Kehidupan beragama mulai berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebas dari penindasan justru justru keberadaan terorisme yang bermotif agama menjadikan sebaliknya.⁵²

⁵² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*,. *Op. Cit.* hlm. 76-77.

III.METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis

menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Hal ini dilakukan guna mengetahui sudut pandang Hak Asasi Manusia terhadap penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 5. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, yang secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah. Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

| | | |
|--|---------|---|
| 1. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang | 1 orang | |
| 2. Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung | 1 orang | |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana | 1 orang | + |
| <hr/> | | |
| Jumlah : | 3 orang | |

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan denga masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan data-data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Kajianh Hak Asasi Manusia terhadap Penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Penyusunan Data

Sitematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sitematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disimpulkan bahwa suatu hak itu harus berasal dari sumber yang jelas seperti halnya peraturan perundang-undangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan hal legal yang memang seharusnya dilakukan dalam upaya melindungi kepentingan orang banyak. Hak pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah hak yang dapat dikesampingkan (*derogable right*). Selain itu, hak asasi manusia adalah sesuatu yang wajib untuk dilindungi dan dijaga. akan tetapi melihat banyaknya dampak buruk yang dirasakan akibat dari aksi terorisme, termasuk menimbulkan rasa resah, kerugian hingga hilangnya nyawa banyak orang maka sudah patut tindakan penyadapan dilakukan oleh penyelidik dan/atau penyidik demi kepentingan hukum, kepentingan bersama dan kepentingan lain.
2. Batasan-batasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah operasi penyadapan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan terkait dengan

penyadapan, yaitu dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Terkait waktu tindakan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik berwenang akan jauh lebih baik ditambahkan batasan waktu.
2. Terkait izin yang diatur mengenai penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan lebih baik jika penyidik melakukan izin tindakan ebelum tindakan penyadapan tersebut dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariestandi Irmansyah, Rizky. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, 2013. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daliyo. J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2001. Jakarta: Prenhalindo.
- Diah Gustiniati. Budi Rizki. *Asas-Asas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Indonesia*. 2014. Lampung: BP Justice Publisher.
- Djelantik. Sukawarsini. *Terorisme; Tinjauan Psiko-Politi. Peran Media. Kemiskinan. dan Keamanan Nasional*. 2010. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hamzah, Andi. *Hukum acara Pidana Indonesia*. 2010. Jakarta : Sinar Grafika.
- *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. 2010. Jakarta : Universitas Trisakti,
- Hikam. Muhammad A.S. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. 2016. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Kansil. C.S.T. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. 2004. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 2013. Bandung: Nuansa Aulia.
- Manan. Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta.
- Manthovani. Reda. *Penyadapan Vs Privasi*. 2015. Jakarta : PT Buana Ilmu Populer.
- Masyhar.Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. 2009. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahsyur Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Ghalia Indonesia.

- Mertokusumo. Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi. "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi" tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*. Vol II No. 03 Desember 2002.
- Nasution. Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Poernomo. Bambang. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prinst.Darwin. 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S. Adhie. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setiarjo. Gunawan. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sujatmoko. Andrey. *Jurnal Sejarah. Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham*.
- Trias Yuliana Dewi.dkk. 2010. *Naskah Akademisrancangan Undang-Undang Tentang Penyadapan . Tim Legislative Drafting*. Universitas Katolik Pahariyangan (UNPAR).
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak.
- Wibowo. Ari. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri

Lain-lainnya

Dyland Aprialdo Rachman. “Komnas HAM Tekankan Prinsip Akuntabilitas dalam Revisi UNDANG-UNDANG Terorisme”.
<https://nasonal.kompas.com/read/2018/05/24/08004941/komnas-ham-tekankan-prinsip-akuntabilitas-dala-revisi-Undang-Undang-terorisme>

Okezon News. “7 Serangan Teroris di Indonesia Tiga Tahun Terakhir. Nomor 5 Diwarnai 'Drama’”. <https://news.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7-serangan-teroris-di-indonesia-tiga-Tahun-terakhir-Nomor-5-diwarnai-drama?page=2>.

<http://www.suduthukum.com/2017/05/penyadapan.html?m=1> .

Liputan 6. “*Wajah Baru Undang-Undang Terorisme*”. <https://m.liputan6.com/news/read/3538973/wajah-baru-undang-undang-terorisme>.

Poerwadarminta.W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: PN Balai Pustaka.